

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)



DINAS PETERNAKAN
dan
PERIKANAN

TAHUN 2024



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 18 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KEPALA PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara, Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
 7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No, 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
 8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 75 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 04 Januari 2024

KEPALA DINAS,


Ir. SEMUEL K
Pangkat : Pembina TK I
NIP. 19640317 199510 1 002



Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk diketahui;
3. Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
4. Pertinggal.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 16 TAHUN 2024
TANGGAL : 04 Januari 2024
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

- a. Nama Unit Organisasi : Dinas Peternakan dan perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang
b. Tugas : Melaksanakan urusan dibidang Peternakan dan perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
c. Fungsi : Perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan dan perikanan, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Peternakan dan Perikanan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Peternakan dan Perikanan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	$\text{Persentase kenaikan} = \frac{\text{Produksi}_n - \text{Produksi}_{n-1}}{\text{Produksi}_{n-1}} \times 100\%$	Bidang Perikanan
2	Meningkatnya produksi peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	$\text{Persentase kenaikan} = \frac{\text{Produksi}_n - \text{Produksi}_{n-1}}{\text{Produksi}_{n-1}} \times 100\%$	Bidang Pembibitan dan Keswan

Kepala Dinas,



Ir. SEMUEL K

Pangkat : Pembina TK I

NIP. 19640317 199510 1 002